

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen PPAS Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait, selain itu PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan.

Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu defenitif setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo tahun 2005-2025.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo disusun dengan tujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan,

dan sebagai dokumen perencanaan penganggaran tahunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan DPRD Kabupaten Tebo sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022.

1.3 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona virus disease 2019 (covid-19).(Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- 22) Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S.518/140/DISKOP.UKM-1/2021 tentang Alokasi 40% Belanja Pemerintah Untuk Produk UMKM dan Koperasi;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 24) Peraturan Bupati Tebo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah) dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Selaras dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan. Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.146.703.968.567,00 atau mengalami kenaikan Rp.108.527.191.253,00 (10,45%) dari tahun anggaran 2021 yaitu Rp.1.038.176.777.314,00. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.82.967.503.267,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar Rp.1.022.211.265.300,00.

Selanjutnya, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di proyeksikan sebesar Rp.41.525.200.000,00 yang diperoleh dari pendapatan Hibah dana Bos.

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 di proyeksikan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) sebesar Rp.30.000.000.000,00. Lebih rinci dijelaskan pada Table 2.1 berikut ini :

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaan pembangunan nasional, diperlukan sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut :

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pembangunan Provinsi dapat digambarkan pada Tabel 3.2 dibawah ini:

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2022 “**Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah**” dan pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Tebo, serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut ini :

3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas sebagaimana tersebut diatas, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH
DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintah, OPD dan program/kegiatan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

Pada tahun anggaran 2022 Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.143.203.968.567,00 yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi dan hibah direncanakan sebesar Rp.713.600.595.400,00. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.256.127.786.367,00. Belanja Tidak Terduga Rp.10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.163.475.411.300,00. Secara rinci Belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada Table 4.2 berikut ini :

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2022 pemerintah Kabupaten Tebo memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.30.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.33.500.000.000,00 yang bersumber dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dan untuk penambahan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban PEN sebesar Rp. 29.000.000.000,00.

Gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah ini dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai dasar dan pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022.

Muara Tebo, 7 Oktober 2021

**RIMPINAN DPRD**
MAZLAN, S.Kom

**BUPATI TEBO,**
Dr. H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si